



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1167 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/89/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN,  
VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN PASCA BENCANA KABUPATEN  
PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM Jabatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45 /89 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai penanggungjawab telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45 /89/KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45 /89 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2017

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45 /89 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. WINDARTO	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**